



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGUNAAN PERANGKAT LUNAK LEGAL DAN PEMANFAATAN
OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Program Komputer merupakan ciptaan yang dilindungi dengan Hak Cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman;
- b. bahwa guna menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan efisiensi anggaran, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan harus dipastikan hanya menggunakan perangkat lunak legal dan mempunyai lisensi dari pemegang hak cipta perangkat lunak tersebut atau dengan memanfaatkan perangkat lunak open source;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Penggunaan Perangkat Lunak Legal dan Pemanfaatan *Open Source Software (OSS)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 30 Maret 2009 Nomor: SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK LEGAL DAN *OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Kantor Pengolahan Data Elektronik, yang selanjutnya disingkat KPDE, adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan.
7. Kepala SKPD adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pelaksanaan kegiatan operasional SKPD.
8. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang dijalankan oleh perangkat keras komputer untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
9. Perangkat lunak *proprietary* adalah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan oleh perorangan/perusahaan dimana *source program* (program asli) tidak diberikan sehingga tidak dapat dimodifikasi oleh pembeli atau penggunaanya dan biasanya untuk dapat menggunakannya secara legal, diperlukan biaya untuk mendapatkan lisensinya, contoh perangkat lunak jenis ini adalah Microsoft Family.
10. *Open Source Software*, yang selanjutnya disingkat OSS, adalah perangkat lunak yang dibangun secara bersama oleh beberapa orang/perusahaan dimana *source programnya* terbuka dan dapat dimodifikasi atau dikembangkan oleh pembeli atau penggunaanya dengan tidak mengubah status lisensinya dan untuk mendapatkannya biasanya tidak membutuhkan biaya (cuma-cuma), contoh perangkat lunak jenis ini adalah *Linux Family*.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta suatu perangkat lunak kepada pihak lain yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut.
12. *Repository* adalah tempat penyimpanan bagi arsip-arsip perangkat lunak (*software*), dimana perangkat lunak (*software*) dalam arsip ini dapat diambil oleh pengguna (*user*) untuk digunakan.

13. Data SKPD adalah semua data elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada suatu SKPD.
14. Data Statis adalah data SKPD yang isinya nyaris tidak pernah berubah atau perubahannya sangat jarang.
15. Data Dinamis adalah data SKPD yang isinya sering terjadi perubahan.
16. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah seluruh perangkat keras, perangkat lunak dan aset-aset teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
17. Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi SKPD adalah sekumpulan aparatur yang ditunjuk secara kedinasan oleh Kepala SKPD untuk bertanggung jawab terhadap pembangunan/pengembangan/pengelolaan maupun pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berada di lingkungan suatu SKPD.
18. *Migrasi OSS* adalah proses peralihan dari penggunaan *software proprietary* ke *software open source*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur Penggunaan Perangkat Lunak Legal dan Pemanfaatan *Open Source Software (OSS)* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kemandirian, daya saing, kreatifitas serta inovasi Daerah;
- b. melakukan upaya dalam rangka menguasai, mendayagunakan dan memanfaatkan teknologi Informasi;
- c. mempercepat penguasaan teknologi informasi melalui pengembangan dan pemanfaatan *Free Open Source Software (FOSS)*;
- d. menggunakan perangkat lunak legal di setiap SKPD;
- e. menyebarluaskan pemanfaatan *FOSS* di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan efisiensi anggaran pengadaan perangkat lunak legal.

BAB III

ARAH, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI MIGRASI

Pasal 4

- (1) Seluruh SKPD wajib menggunakan perangkat lunak/*software legal* dan/atau *FOSS*.
- (2) Pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal yang bersifat *proprietary software*, hanya diperbolehkan untuk perangkat lunak legal yang bersifat *proprietary software* yang belum dapat digantikan oleh perangkat lunak berbasis *FOSS*.
- (3) Seluruh SKPD dilarang untuk mengalihkan kembali perangkat komputer yang telah menggunakan perangkat lunak legal atau *OSS* ke perangkat lunak tidak legal, kecuali untuk kebutuhan perangkat lunak yang bersifat kritis (*critical application*) yang tidak ada padanannya di perangkat lunak *open source*.

- (4) Ketentuan tentang pengecualian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dari KPDE.

Pasal 5

Setiap Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di lingkungan SKPDnya masing-masing.

Pasal 6

- (1) Proses migrasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat lunak yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah perangkat lunak legal.
- (2) Target migrasi adalah seluruh perangkat lunak tidak legal, yang meliputi perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak perkantoran dan perangkat lunak lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Khusus untuk sistem informasi yang telah terbangun diatas *platform non-open source*, maka migrasi hanya akan dilakukan apabila secara teknis dan ekonomis lebih menguntungkan dibandingkan dengan tidak dilakukan migrasi.

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan migrasi FOSS, Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana Migrasi FOSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tim Pelaksana Migrasi FOSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Badan/Dinas/Instansi terkait.
- (3) Tim Pelaksana Migrasi FOSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. membentuk *helpdesk* perangkat lunak legal berbasis FOSS;
 - b. mengkoordinasikan pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi migrasi, pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
 - d. melaksanakan percepatan migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS di setiap SKPD, meliputi inventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak, *back up* data, instalasi perangkat lunak legal berbasis FOSS, pendidikan dan pelatihan perangkat lunak legal berbasis FOSS bagi *user*, *administrator*, dan *trainer*;
 - e. mengadministrasi dan pendokumentasian migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS;
 - f. melakukan pendampingan sebelum dan sesudah migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS;
 - g. melakukan pendampingan inventarisasi, instalasi, dan pendidikan dan pelatihan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
 - h. memberikan solusi pemecahan masalah migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS;
 - i. memberikan dukungan yang cukup terhadap perkembangan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
 - j. memanfaatkan perangkat lunak legal berbasis FOSS;

- k. bekerjasama dengan pengawas internal melakukan monitoring dan evaluasi migrasi, pemakaian dan pemanfaatan perangkat lunak legal berbasis FOSS;
- l. melaporkan pelaksanaan migrasi perangkat lunak legal berbasis FOSS kepada Bupati.

BAB IV KEBIJAKAN TEKNIS

Bagian Kesatu Aplikasi Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan/pengembangan sistem informasi/aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah harus dipastikan menggunakan aplikasi yang bersifat kode sumber terbuka (*open source*).
- (2) Hak cipta atas sistem informasi/aplikasi yang dibangun/dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi milik Negara.
- (3) Salinan dari seluruh kode sumber dan dokumentasi dari sistem aplikasi yang dibangun/dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam *repository* yang dikelola oleh KPDE.

Bagian Kedua Data SKPD Pasal 9

- (1) Data SKPD terdiri atas data statis dan data dinamis.
- (2) Data statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan atau dikonversi ke dalam format *Portable Document Format (PDF)*.
- (3) Data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan atau dikonversi ke dalam format *Open Document Format (ODF)*.
- (4) Data SKPD yang tidak memungkinkan untuk disimpan atau dikonversi ke dalam format yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat disimpan dalam format bawaannya.

Pasal 10

- (1) Setiap SKPD bertanggung jawab atas kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang berada dalam lingkup kewenangan bidang tugas pokok SKPD tersebut.
- (2) Setiap SKPD wajib untuk membuat *back up* (cadangan) terhadap data-data SKPD yang dimilikinya.

Bagian Ketiga Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan/pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah harus memperhatikan faktor kompatibilitas terhadap penggunaan OSS.
- (2) Bagi SKPD yang akan membangun/mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (perangkat keras dan/atau perangkat lunak) di lingkungannya masing-masing, dalam hal

perencanaannya agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan KPDE sebelum diajukan untuk penganggarannya.

Bagian Keempat
Penetapan *Distro FOSS*
Pasal 12

Penetapan *Distro FOSS* mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. keumuman distro yang digunakan oleh komunitas nasional, regional, maupun lokal;
- b. volume instalasi yang ringan bagi ukuran *Random Access Memory (RAM)*, *Hard Disk (HD)*, *mainboard*, dan *Video Graphics Adapter (VGA)*;
- c. distro dapat digunakan untuk *server*, *Personal Computer (PC) desktop*, dan *notebook*;
- d. popularitas atau ranking distro di internet berdasarkan *Hit Per Day (HPD)*;
- e. garansi distro yang meliputi keaktifan pengembangan, *milestone* pengembangan distro, dan lisensi;
- f. ketersediaan dukungan oleh pihak ketiga maupun komunitas.

BAB V
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Oktober 2015

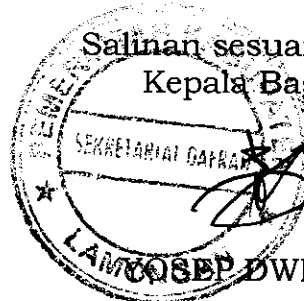
Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd,
WAHID WAHYUDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd,
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



JOSEPH DWI PRIHATONO